

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DILELANG DAN ISIAN SSKK – PEKERJAAN KONSTRUKSI

Data SOPD :

1. SOPD	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru
2. Alamat SOPD	:	Jl. Sisingamangaraja No. 19 Kotabaru Hilir, Kec. Pulauaut Sigam, Kabupaten Kotabaru
3. Telpon / Fax	:	0518-21015
4. Website	:	-
5. Email	:	Sdapl.puprktb@gmail.com
6. Nama dan NIP PA / KPA	:	Dr. Ir. Suprapti Tri Astuti, S.T., M.T.
7. Kuasa Pengguna Anggaran	:	a. Bidang Sumber Daya Air dan Penyehatan Lingkungan b. Hasbiyanta, S.T., M.Eng

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Pemeliharaan Embung/Dam Air Baku Gunung Sari Kec. Pulau Laut Utara
2. Uraian singkat pekerjaan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Persiapan • Pekerjaan Tanah dan Pondasi • Pekerjaan Penutup Bak Tangkap • Pekerjaan Peninggian Mercu dan Bak • Pekerjaan Pasangan Bata • Pekerjaan Cat-Catan • Pekerjaan Konstruksi Saringan Bak Intake
3. Lokasi pekerjaan	:	Desa Gunung Sari Kec. Pulau Laut Utara
4. HPS	:	Nomor : _____ Tanggal 13 Maret 2024 Masa berlaku 28 (dua puluh delapan) hari kerja T.M.T 13 Maret 2024 s.d. 11 April 2024
5. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan</i>
6. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak tahun tunggal</i>
7. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
8. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal</i>
9. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SPMK.
10. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani kedua belah pihak sampai dengan tanggal berakhirnya masa pemeliharaan (FHO)
11. Masa Pemeliharaan	:	Masa Pemeliharaan berlaku selama : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama (PHO) pekerjaan;
12. Perbaikan Cacat Mutu	:	Denda keterlambatan akibat cacat mutu untuk setiap hari keterlambatan adalah sebesar 1‰ (satu perseribu) dari biaya

		perbaiki cacat mutu. Jangka waktu perbaikan cacat mutu sampai dengan penyerahan pertama (PHO) pekerjaan.
13. Umur Konstruksi	:	<p>a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi : 10 tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO).</p> <p>a. Pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (<i>sepuluh</i>) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.</p>
14. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/-Pemeliharaan	:	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
15. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pengguna Jasa untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pengguna Jasa.
16. Pencairan Jaminan	:	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah Kabupaten Kotabaru melalui Bank Kalsel Cabang Kotabaru
17. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan	:	<p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengguna Jasa adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan peralatan utama; 2. Perubahan personel manajerial; 3. Perubahan metode pelaksanaan; 4. Perubahan spesifikasi 5. Perubahan ruang lingkup pekerjaan 6. Perubahan lokasi pekerjaan. <p>Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memulai atau menghentikan tahapan pekerjaan; 2. Pengambilan sampel uji
18. Kepemilikan Dokumen	:	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk arsip Penyedia.
19. Fasilitas	:	KPA akan memberikan fasilitas berupa : <ol style="list-style-type: none"> 1. dokumen perencanaan; 2. tenaga teknis (PPTK dan Staf Pengelola Kegiatan); 3. fasilitas pertemuan
20. Peristiwa Kompensasi	:	<p>Termasuk Peristiwa Kompensasi yang dapat diberikan kepada Penyedia adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjadinya kondisi darurat yang bersifat bencana alam maupun bencana non-alam; 2. terjadinya konflik sosial di lokasi pekerjaan (misal: terjadi permasalahan lahan, penutupan akses jalan); 3. adanya kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini; 4. Pejabat Penandatanganan Kontrak terlambat menyerahkan lokasi pekerjaan; 5. Perubahan lokasi yang mengakibatkan perubahan pekerjaan
21. Sumber pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari APBD Kab. Kotabaru TA. 2024.
22. Pembayaran Uang Muka	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan Jasa Konstruksi dapat diberikan uang muka. 2. Uang muka diberikan maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak.

23. Keselamatan dan Kesehatan Kerja	:	Ahli K3 Konstruksi yang dipersyaratkan: Petugas Keselamatan Konstruksi dengan pengalaman 0 tahun
24. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : Sertifikat Bulanan (<i>Monthly Certificate</i>) Dokumen yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan : 1. Surat Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan 2. Laporan Kemajuan Pekerjaan, terdiri: a. Back Up Volume b. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan c. Perhitungan Kemajuan Fisik dan Keuangan d. Dokumentasi Foto 3. Laporan Hasil Uji Mutu Beton dari Laboratorium; 4. Laporan Hasil Tes Uji dan Comissioning; 5. Gambar Pelaksanaan/ as-built drawing; 6. Manual Operasi dan Pemeliharaan; 7. Garansi Produk; 8. Jaminan Uang Muka; 9. Jaminan Pemeliharaan; 10. Dokumen lain yang ditentukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
25. Pembayaran Peralatan dan/atau Bahan	:	Penentuan dan besaran pembayaran untuk bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari pekerjaan utama (<i>material on site</i>), ditetapkan sebagai berikut: Tidak ada pembayaran material on site
26. Serah Terima Sebagian Pekerjaan	:	Dalam kontrak ini tidak diberlakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial.
27. Penyesuaian Harga (Eskalasi/-Deeskalasi)	:	Penyesuaian harga tidak diberikan
28. Denda	:	1. Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (sebelum PPN). 2. Sanksi finansial terhadap realisasi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan nilai TKDN Penawaran dikenakan berdasarkan perbedaan antara nilai TKDN Penawaran dengan nilai TKDN realisasi pelaksanaan dikalikan dengan Harga Penawaran, dengan perbedaan nilai TKDN maksimal sebesar 15% (lima belas persen).
29. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil	:	Tidak ada sanksi kepada penyedia apabila melanggar ketentuan mengenai subkontrak karena pekerjaan ini tidak ada yang disubkontrakkan.
30. Penyelesaian Perselisihan	:	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : <i>LPSK LKPP.</i>

Kotabaru, 13 Maret 2024

Pejabat Penandatanganan Kontrak,

